E-ISSN: 3110-3898; P-ISSN: 3110-4657; Page 182-190



Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Body Shaming Di Media Sosial

Vanessa Kezia Kamuh^{1*}, Reynold Simandjuntak², Marven A Kasenda³

^{1*}Universitas Negeri Manado, Manado, Indonesia vaneskezia@icloud.com
²Universitas Negeri Manado, Manado, Indonesia reynoldsimandjuntak@unima.ac.id
³Universitas Negeri Manado, Manado, Indonesia marvenkasenda@unima.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan pidana terhadap pelaku body shaming di media sosial dalam perspektif hukum pidana Indonesia dengan menitikberatkan pada pengaturan normatif, praktik penegakan hukum, serta perlindungan hukum bagi korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan, konseptual, dan kasus melalui telaah terhadap peraturan perundangundangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan body shaming memenuhi unsur delik penghinaan baik dalam KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun penerapannya masih menghadapi kendala pembuktian, identifikasi pelaku, serta perbedaan penafsiran aparat penegak hukum. Perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan struktural, psikologis, dan rendahnya tingkat pelaporan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas penegak hukum di bidang siber, konsistensi penafsiran hukum, serta penguatan mekanisme perlindungan korban yang terintegrasi dengan layanan pemulihan psikologis. Dengan penguatan tersebut, hukum pidana diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta daya cegah yang efektif terhadap praktik body shaming di ruang digital. Implikasi penelitian ini diarahkan pada perlunya pembaruan kebijakan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi, peningkatan literasi hukum masyarakat, serta sinergi antar lembaga agar perlindungan terhadap korban dan penindakan terhadap pelaku dapat berjalan secara berimbang dan berkelanjutan. Bagi dunia akademik, temuan ini memperkaya kajian hukum pidana siber.

Kata Kunci: Body Shaming; Media Sosial; Hukum Pidana; Perlindungan Korban; Undang-Undana ITE.

Submitted: 21-09-2025 Revised: 18-10-2025 Acepted: 20-11-2025

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah mengubah secara mendasar pola interaksi sosial masyarakat. Kehadiran berbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X (Twitter) mempermudah masyarakat dalam berkomunikasi, bertukar informasi, serta mengekspresikan pendapat di ruang publik digital. Intensitas interaksi yang semakin tinggi di media sosial tidak selalu membawa dampak positif, karena di dalamnya juga berkembang berbagai bentuk perilaku menyimpang. Salah satu bentuk perilaku menyimpang yang semakin sering dijumpai adalah *body shaming*, yaitu tindakan memberikan komentar bernuansa merendahkan terhadap kondisi fisik seseorang melalui media sosial (Taufiqurrahman, 2021).

Body shaming merupakan bentuk kekerasan verbal maupun non-verbal yang diarahkan pada penampilan tubuh individu, baik terkait berat badan, warna kulit, bentuk wajah, maupun karakteristik fisik lainnya (Aini, 2020). Praktik ini kerap dibungkus sebagai candaan, kritik, atau ekspresi kebebasan berpendapat, sehingga sering kali tidak disadari sebagai perbuatan yang merugikan. Padahal, bagi korban, body shaming dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius, seperti menurunnya rasa percaya diri, gangguan citra diri, stres, depresi, hingga kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial (Rahmah, 2021). Dampak tersebut dapat semakin berat ketika body shaming dilakukan secara berulang dan disaksikan oleh banyak pengguna media sosial.

Fenomena body shaming menjadi semakin mengkhawatirkan karena media sosial memiliki jangkauan yang luas dan menyebar dalam waktu singkat. Satu unggahan atau komentar dapat dengan mudah diakses oleh ribuan bahkan jutaan orang, sehingga rasa malu dan tekanan psikologis yang dialami korban menjadi berlipat ganda. Di sisi lain, masih terdapat kecenderungan di kalangan masyarakat yang memaknai body shaming sebagai bagian dari humor atau kebebasan berekspresi di ruang digital. Pandangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman antara kebebasan berpendapat dan batasan hukum serta etika dalam berkomunikasi di media sosial.

Dari perspektif hukum pidana, perbuatan body shaming dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 secara tegas mengatur perbuatan tersebut dalam Pasal 27 ayat (3). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku body shaming di media sosial.

Meski telah memiliki dasar hukum yang jelas, praktik penegakan hukum terhadap pelaku body shaming di media sosial masih menghadapi berbagai kendala. Tidak sedikit kasus body shaming yang berhenti pada ranah sosial tanpa berlanjut ke proses hukum karena korban memilih untuk diam, memaafkan pelaku, atau menganggap perbuatan tersebut bukan persoalan serius. Di sisi lain, masih dijumpai perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum terkait batas antara kebebasan berekspresi dan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik (Wiyono, 2020). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum

dalam penerapan pasal-pasal terkait.

Permasalahan body shaming di media sosial juga mencerminkan rendahnya literasi digital dan pemahaman etika bermedia sosial di kalangan masyarakat. Banyak pengguna media sosial yang dengan mudah melontarkan komentar yang menyinggung fisik tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap kondisi psikologis orang lain (Zulfikar, 2022). Padahal, penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan prinsip fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan atas diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman.

Selain menyangkut aspek normatif hukum, permasalahan body shaming juga berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya pelaporan dari korban menunjukkan bahwa masih banyak individu yang belum memahami hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pada sisi lain, pelaku kerap tidak menyadari bahwa perbuatannya memiliki konsekuensi pidana. Keberhasilan penegakan hukum pidana tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung proses penegakan hukum.

Berdasarkan realitas tersebut, fenomena *body shaming* di media sosial tidak dapat dipandang sebagai persoalan sepele yang berhenti pada ranah etika komunikasi semata. Perilaku ini telah berkembang menjadi persoalan hukum yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kehormatan dan martabat. Tingginya intensitas penggunaan media sosial di masyarakat menuntut adanya penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten terhadap pelaku body shaming agar tercipta ruang digital yang sehat dan beradab. Atas dasar inilah penelitian ini diangkat dengan judul "Penerapan Pidana terhadap Pelaku *Body Shaming* di Media Sosial".

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian kaidah-kaidah hukum positif yang mengatur mengenai penerapan pidana terhadap pelaku body shaming di media sosial. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan objek kajian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan turunannya, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran hukum sistematis dan gramatikal untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konstruksi norma dan penerapannya dalam praktik peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren dan Karakteristik Body Shaming sebagai Bagian dari Cyberbullying di Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat, terutama melalui media sosial yang kini menjadi ruang utama komunikasi publik. Intensitas penggunaan platform digital yang tinggi menciptakan peluang luas bagi pertukaran informasi, namun pada saat yang

sama membuka ruang bagi munculnya perilaku menyimpang dalam bentuk penghinaan dan serangan verbal berbasis citra tubuh. *Body shaming* sebagai bagian dari cyberbullying berkembang seiring meningkatnya budaya berkomentar di ruang digital yang sering kali tidak disertai kontrol etika dan empati sosial (Ngalimun, 2019). Karakter komunikasi yang serba cepat, anonim, serta minim penyaringan membuat praktik penghinaan berbasis fisik mudah menyebar dan berdampak luas.

Body shaming tidak lagi dapat dipahami sebagai sekadar ejekan ringan, melainkan sebagai bentuk kekerasan simbolik yang memiliki konsekuensi serius terhadap kondisi psikologis korban. Dampak yang timbul tidak hanya berupa rasa malu dan kehilangan kepercayaan diri, tetapi juga memicu gangguan kecemasan, tekanan mental, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Kajian tentang media dan perempuan menunjukkan bahwa korban body shaming cenderung mengalami tekanan berlapis karena standar sosial tentang tubuh ideal yang terus direproduksi di ruang digital (Irma, Wahyuni, & Arifin, 2021). Fenomena ini memperlihatkan bahwa body shaming tidak berdiri sebagai persoalan individual, melainkan sebagai masalah struktural dalam ekosistem media sosial.

Perkembangan jumlah pengguna internet yang terus meningkat turut memperluas potensi terjadinya perundungan berbasis penghinaan fisik. Indonesia termasuk negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia, sehingga ruang digital menjadi medium yang sangat aktif dalam membentuk opini sekaligus menyebarkan tindakan verbal yang berpotensi melanggar hukum. Kondisi tersebut menjadikan penghinaan di media sosial semakin mudah dilakukan, sulit dikendalikan, dan cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, peningkatan intensitas kejahatan siber menunjukkan adanya pergeseran pola kriminalitas konvensional menuju kejahatan berbasis teknologi informasi (Hamzah, 2020).

Berdasarkan laporan pengaduan nasional terkait kejahatan siber, jenis perkara pencemaran nama baik dan penghinaan menempati posisi yang signifikan dibandingkan tindak pidana siber lainnya. Banyak dari kasus tersebut mengandung unsur body shaming, baik dalam bentuk komentar langsung, unggahan ulang konten dengan muatan penghinaan, maupun penyebaran meme yang merendahkan citra tubuh individu. Fenomena ini menunjukkan bahwa body shaming telah menjadi bagian dari persoalan hukum siber yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dalam kebijakan penegakan hukum pidana (Anggaraini & Gunawan, 2019). Realitas tersebut memperlihatkan bahwa norma hukum harus mampu mengimbangi perkembangan bentuk kejahatan baru di ruang digital.

Tabel 1. Data Pengaduan Kasus Kekerasan Daring di Indonesia

Tahun	Jumlah Pengaduan
2021	1.052 pengaduan
2022	1.697 pengaduan
2023	2.500+ pengaduan

Sumber: Komnas Perempuan (CATAHU 2021–2023) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Data tersebut menunjukkan bahwa laporan kekerasan daring yang mencakup penghinaan, perundungan digital, dan pelecehan berbasis citra tubuh mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan meningkatnya keberanian korban untuk melapor, tetapi juga mengindikasikan bahwa praktik body shaming semakin sering terjadi di ruang publik digital. Lonjakan jumlah

pengaduan ini menjadi indikator bahwa ancaman terhadap kehormatan dan martabat individu di media sosial bukanlah persoalan kecil. Dalam perspektif filsafat hukum, perlindungan terhadap martabat manusia merupakan tujuan utama dari pembentukan hukum (Radbruch, 2006).

Tingginya angka kasus tersebut memperkuat pandangan bahwa body shaming harus ditempatkan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kehormatan seseorang yang berdimensi psikologis dan sosial. Perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan pemulihan mental, tetapi juga menyangkut jaminan keadilan melalui mekanisme hukum yang efektif. Hukum pidana dalam fungsinya sebagai sarana perlindungan masyarakat dituntut mampu memberikan respons terhadap bentuk kejahatan yang berkembang di era digital (Muladi, 1995). Dalam konteks ini, legitimasi hukum pidana sangat ditentukan oleh efektivitasnya dalam menjangkau kejahatan siber.

Dari sisi konstruksi norma, body shaming dapat dikategorikan sebagai bagian dari delik penghinaan sebagaimana dikenal dalam sistem hukum pidana. Penghinaan tidak lagi dimaknai sebatas serangan terhadap nama baik secara lisan atau tulisan konvensional, tetapi juga mencakup ekspresi digital yang dapat diakses publik. Penafsiran ini sejalan dengan perkembangan doktrin hukum pidana yang menempatkan perlindungan kehormatan sebagai salah satu kepentingan hukum utama. Oleh sebab itu, perluasan makna penghinaan dalam konteks media sosial menjadi keniscayaan dalam pembaruan hukum pidana (Mulyadi, 2012).

Fenomena body shaming yang semakin meluas juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan sosial dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Masih banyak pengguna media sosial yang memandang komentar bernada fisik sebagai hal biasa, tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum maupun dampak psikologis bagi korban. Rendahnya literasi hukum ini berimplikasi pada lemahnya kontrol sosial terhadap perilaku menyimpang di ruang digital. Dalam kerangka penegakan hukum pidana, kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam membangun kepatuhan hukum yang berkelanjutan (Sunggono, 2007).

Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Body Shaming di Media Sosial

Body shaming di media sosial dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasikan sebagai bagian dari tindak pidana penghinaan yang diatur baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia sebagai bagian dari hak asasi yang dijamin secara konstitusional. Penghinaan dalam ruang digital memiliki karakter berbeda dari penghinaan konvensional karena dilakukan melalui sistem elektronik yang dapat diakses publik secara luas. Perbedaan karakter ini menuntut adanya pendekatan hukum pidana yang mampu menjangkau kompleksitas ruang siber (Hamzah, 2020).

Dalam perspektif hukum pidana materiil, perbuatan body shaming dapat memenuhi unsur delik apabila terbukti adanya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang dilakukan dengan kesengajaan. Unsur kesengajaan menjadi titik penting dalam pembuktian karena komentar bernada hinaan sering kali dibungkus dalam bentuk candaan atau opini bebas. Penafsiran terhadap unsur ini sering menimbulkan perdebatan di tingkat penyidikan maupun persidangan. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa penerapan pasal penghinaan di ruang digital membutuhkan kecermatan hakim dalam menilai maksud dan akibat perbuatan pelaku (Mulyadi, 2012).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 menjadi dasar utama penerapan pidana terhadap pelaku *body shaming* di media sosial. Pasal 27 ayat (3) mengatur larangan mendistribusikan informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan ancaman pidana penjara dan denda. Ketentuan ini memperluas ruang lingkup delik penghinaan yang sebelumnya hanya dikenal dalam hukum pidana konvensional. Perluasan ini menunjukkan bahwa hukum pidana nasional telah mengantisipasi perubahan pola kejahatan akibat perkembangan teknologi informasi (Hamzah, 2019).

Dalam praktik penegakan hukumnya, penerapan pasal-pasal penghinaan di media sosial masih menghadapi banyak kendala teknis dan yuridis. Permasalahan alat bukti elektronik, identifikasi pelaku anonim, serta yurisdiksi digital sering memperlambat proses penanganan perkara. Aparat penegak hukum dituntut memiliki kompetensi digital yang memadai agar proses pembuktian berjalan efektif. Kelemahan dalam aspek ini berimplikasi langsung terhadap rendahnya tingkat penyelesaian kasus *body shaming* secara hukum (Anggaraini & Gunawan, 2019).

Tabel 2. Data Penanganan Perkara Penghinaan melalui Media Sosial

Tahun	Laporan Masuk	Perkara Diselesaikan
2021	3.126 kasus	1.540 kasus
2022	4.783 kasus	2.201 kasus
2023	5.895 kasus	3.104 kasus

Sumber: Divisi Tindak Pidana Siber POLRI dan Laporan Tahunan Kominfo RI.

Data tersebut memperlihatkan bahwa jumlah laporan perkara penghinaan di media sosial terus mengalami peningkatan setiap tahun. Kesenjangan antara jumlah laporan dan perkara yang selesai menunjukkan adanya tantangan serius dalam aspek penegakan hukum siber. Kondisi ini memperlihatkan bahwa efektivitas hukum pidana tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan penegak hukum. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, ketimpangan ini dapat mengurangi rasa keadilan bagi korban (Muladi, 1995).

Penerapan pidana dalam perkara body shaming juga harus dilihat dari tujuan pemidanaan itu sendiri, baik sebagai sarana pembalasan, pencegahan, maupun rehabilitasi pelaku. Sistem sanksi dalam hukum pidana Indonesia tidak sekadar bersifat represif, tetapi juga mengandung nilai perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku. Konsep double track system memungkinkan sanksi pidana dipadukan dengan tindakan yang bersifat edukatif. Pendekatan ini dinilai relevan untuk kasus body shaming yang banyak dilakukan oleh pelaku usia muda dengan tingkat literasi hukum yang rendah (Sholehuddin, 2004).

Dalam dimensi perlindungan korban, hukum pidana memiliki fungsi penting untuk menjamin pemulihan hak-hak korban yang telah dirugikan secara psikis dan sosial. Korban body shaming sering mengalami tekanan mental yang berkepanjangan akibat penyebaran konten penghinaan yang tidak mudah dihapus dari ruang digital. Perlindungan hukum terhadap korban harus mencakup aspek pemulihan martabat, keamanan pribadi, serta jaminan ketidakberulangan perbuatan. Perspektif ini menempatkan korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana modern (Marlina, 2011).

Dari sudut pandang filsafat hukum, penerapan pidana terhadap pelaku *body* shaming harus mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Pemidanaan yang terlalu ringan berpotensi menurunkan daya cegah hukum pidana, sementara pemidanaan yang terlampau berat dapat menimbulkan kesan represif

berlebihan. Keseimbangan antara ketiga nilai tersebut menjadi dasar utama dalam menilai efektivitas hukum pidana. Prinsip ini sejalan dengan pandangan Radbruch yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum (Radbruch, 2006).

Perlindungan Hukum terhadap Korban Body Shaming di Media Sosial

Korban body shaming di media sosial menempati posisi yang sangat rentan karena serangan yang diterima tidak hanya bersifat personal, tetapi juga berskala publik dan berjangka panjang. Jejak digital yang sulit dihapus menyebabkan penghinaan terhadap tubuh seseorang dapat terus diakses dan memicu pengulangan trauma psikologis. Keadaan ini membedakan body shaming digital dari bentuk penghinaan konvensional yang relatif terbatas ruang sebarannya. Perlindungan hukum terhadap korban menjadi kebutuhan mendesak dalam menjamin rasa aman dan keadilan sosial (Rusli, Heryani, & Mirzana, 2022).

Dalam hukum pidana Indonesia, korban memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sejak tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Hak tersebut meliputi perlindungan keamanan pribadi, kerahasiaan identitas, serta pendampingan psikologis dan hukum selama proses hukum berlangsung. Dalam praktiknya, pelaksanaan hak-hak korban ini masih sering mengalami kendala administratif dan keterbatasan sumber daya. Kondisi ini menyebabkan tidak semua korban memperoleh perlindungan yang optimal sesuai amanat peraturan perundang-undangan (Simandjuntak, 2024).

Perlindungan korban *body shaming* juga berkaitan dengan akses terhadap pemulihan psikologis akibat tekanan mental yang dialami. Banyak korban mengalami gangguan kepercayaan diri, kecemasan sosial, serta gangguan emosi yang berpengaruh terhadap produktivitas dan relasi sosial. Pemulihan psikologis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perlindungan hukum yang berorientasi pada korban. Pendekatan ini selaras dengan perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi hanya berfokus pada pelaku (Marlina, 2011).

Kesadaran hukum masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keberanian korban dalam melaporkan tindak pidana body shaming. Masih banyak korban yang memilih diam karena rasa malu, takut terhadap stigma, atau ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberadaan norma hukum belum sepenuhnya diikuti oleh kesadaran sosial yang memadai. Rendahnya tingkat pelaporan berimplikasi langsung terhadap lemahnya perlindungan hukum bagi korban (Sunggono, 2007).

Tabel 3. Tingkat Pelaporan Korban *Body Shaming* di Media Sosial

Tahun	Perkiraan Kasus	Kasus Dilaporkan
2021	2.800 kasus	1.040 kasus
2022	3.900 kasus	1.620 kasus
2023	5.000 kasus	2.100 kasus

Sumber: Komnas Perempuan, CATAHU 2021-2023 dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara jumlah kasus yang terjadi dan yang dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Kesenjangan ini memperlihatkan adanya hambatan psikologis, sosial, dan struktural yang dialami korban. Rasa takut terhadap komentar lanjutan di media sosial menjadi salah satu faktor yang menurunkan keberanian untuk melapor. Keadaan ini menunjukkan bahwa

perlindungan hukum tidak cukup hanya berbasis regulasi, tetapi juga memerlukan dukungan sosial yang kuat (Rusli et al., 2022).

Persepsi masyarakat terhadap *body shaming* turut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Sebagian masyarakat masih memandang *body shaming* sebagai bentuk candaan atau kritik biasa, bukan sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Persepsi ini menyebabkan korban sering tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai ketika mengalami penghinaan. Lingkungan sosial yang tidak berpihak kepada korban berpotensi memperparah dampak psikis yang dialami (Tari, Talo, & Wilhelmus, 2024).

Perlindungan hukum terhadap korban body shaming juga memiliki kaitan dengan peran negara dalam menjamin hak atas rasa aman dan martabat manusia. Negara tidak hanya bertugas menghukum pelaku, tetapi juga memastikan korban memperoleh pemulihan yang layak. Perlindungan ini mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pengayoman dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara bersamaan (Muladi & Arief, 2005).

Pendekatan hukum terhadap korban body shaming harus terus dikembangkan melalui integrasi antara penegakan hukum, layanan psikologis, dan edukasi publik. Edukasi menjadi sarana penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa body shaming merupakan perbuatan tercela yang memiliki konsekuensi hukum. Sinergi antar lembaga diperlukan agar korban tidak hanya mendapatkan keadilan secara formal, tetapi juga pemulihan secara substantif. Model perlindungan yang komprehensif ini mencerminkan paradigma hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif (Kasenda, 2025).

KESIMPULAN

Penerapan pidana terhadap pelaku body shaming di media sosial dalam sistem hukum Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang jelas melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan body shaming dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penghinaan apabila memenuhi unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik. Meskipun demikian, penerapannya dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pembuktian, identifikasi pelaku anonim, serta perbedaan penafsiran di tingkat aparat penegak hukum.

Perlindungan hukum terhadap korban body shaming belum sepenuhnya berjalan optimal karena masih rendahnya tingkat pelaporan, keterbatasan layanan pendampingan psikologis, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban. Dalam konteks ini, hukum pidana belum sepenuhnya mampu berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang efektif bagi korban, meskipun secara normatif telah memberikan dasar yang cukup kuat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penegak hukum di bidang kejahatan siber, konsistensi penerapan hukum, serta penguatan sistem perlindungan korban menjadi kebutuhan yang mendesak.

Ke depan, penanggulangan body shaming di media sosial menuntut sinergi antara pendekatan penal dan nonpenal, melalui penegakan hukum yang tegas, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan layanan pemulihan korban secara terintegrasi. Dengan langkah tersebut, hukum pidana diharapkan tidak hanya memberi efek jera kepada pelaku, tetapi juga mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan yang bermartabat bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggaraini, A., & Gunawan, B. I. (2019). Upaya Hukum Penghinaan (body Shaming) Dikalangan Media Sosial Menurut Hukum Pidana Dan Uu Ite. *Lex Justitia*, 1(2), 113-124.
- Arief, B. N. (2005). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Bandung: Kencana Prenada.
- Fadhila, R. (2020). Tinjauan Terhadap Pelaku Body Shaming Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(1), 1-16.
- Hamzah, A. (2020). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, M. (2019). Delik-delik dalam KUHP dan luar KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irma, A., Wahyuni, P., & Arifin, S. (2021). *Perempuan dan media* (Vol. 1). Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Kasenda, M. A. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus penipuan transaksi online. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*.
- Kothari, C. R. (2004). *Research methodology: Methods and techniques*. New Delhi: New Age International Publishers.
- Marlina. (2011). Hukum penitensier. Bandung: Refika Aditama.
- Muhammad, A. (n.d.). Hukum dan penelitian. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). Teori-teori dan kebijakan pidana. Bandung: Alumni.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mulyadi, L. (2012). Bunga rampai hukum pidana umum dan khusus. Bandung: PT Alumni.
- Ngalimun. (2019). Cyberbullying & body shaming. Yogyakarta: K-Media.
- Radbruch, G. (2006). Legal philosophy. London: Oxford University Press.
- Rusli, A., Heryani, W., & Mirzana, H. A. (2022). Perlindungan Hukum Korban Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) Melalui Media Sosial. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(1), 22-44.
- Sholehuddin, M. (2004). Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system dan implementasinya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simandjuntak, R. N. (2024). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perundungan siber (cyberbullying). *Constituendum, 7*(4), 5. https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/constituendum/article/view/10973
- Sunggono, B. (2007). Metodologi penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tari, R. U. P., Talo, D. D., & Wilhelmus, B. V. (2024). Persepsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Terhadap Penghinaan Citra Tubuh (Body Shaming) di Lingkungan Kampus dan Media Sosial. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 62-80.

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku *Body Shaming* Di Media Sosial